

Makan Bergizi Gratis, Balikpapan Siapkan BTT



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 23/01/2025

BALIKPAPAN - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Balikpapan masih menunggu kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN). Semua kebutuhan anggaran berasal dari pemerintah pusat.

Tahap awal pelaksanaan MBG, Balikpapan hanya sebagai penerima manfaat. Sementara penyelenggaraan hingga dana semua berasal dari pusat. Sehingga belum ada keterlibatan pemerintah daerah secara langsung.

“Kalau untuk daerah belum ada arahan pasti soal alokasi anggaran harus mendukung dari sisi mana,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan Agus Budi Prasetyo.

Dia menambahkan, sejak awal pembahasan APBD 2025 pada tahun lalu belum ada arahan terkait program MBG. Informasi terakhir dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah diarahkan menggeser dari belanja tidak terduga (BTT).

“Tapi berapa nominal kebutuhannya, kami belum tahu. Jadi hanya menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat,” ujarnya. Sejauh ini, baru ada sinyal dari Kemendagri bahwa alokasi anggaran akan diatur segera sebagai acuan pemerintah daerah.

Selanjutnya nanti berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) tertuang berapa nominal anggaran yang harus disiapkan pemerintah daerah. Namun kenyataannya hingga kini belum ada surat instruksi tersebut.

Setiap kali bertemu Kemendagri, pihaknya juga mempertanyakan hal tersebut. Tetapi hanya diminta menunggu dulu. “Kalau sekarang yang belum jalan di Balikpapan sepenuhnya alokasi dari pusat dan kami mendukung program ini,” bebernya.

Dia mengakui, ada daerah lain di Kaltim yang sudah memulai program MBG. Misalnya Samarinda yang melaksanakan MBG pada Senin (20/1). Namun dia tidak tahu pasti sumber dana program ini dari dana pusat atau tidak. “Mungkin pemerintah kabupaten/kota sudah mengalokasikan dana dari APBD masing-masing,” katanya.

TEMPAT MAKAN DAN TUMBLER PRIBADI

Sementara itu, berdasarkan rapat antara Pemkot Balikpapan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), ada beberapa sekolah rencananya menjadi penerima tahap awal program makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya SMP 18 Balikpapan.

Kepala SMP 18 Balikpapan Guruh Widodo mengatakan, pihaknya tentu menyambut positif rencana tersebut. Sebagai penerima manfaat, sekolah sudah siap kapan saja menjalankan program MBG. Dia bercerita, BGN juga sudah berkoordinasi dengan bertandang ke SMP 18 secara langsung bentuk sosialisasi dan persiapan. “Mereka datang beberapa kali dan kami sudah sampaikan jumlah siswa hampir 1.000 siswa,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah rapat bersama guru untuk mengatur teknis operasional MBG. Sekaligus menjadi persiapan awal agar saat pelaksanaan nanti tidak repot lagi. Terutama tentang alur distribusi.

“Rencana sementara MBG akan dibagikan pada jam istirahat kedua, waktu istirahat salat, dan makan (Ishoma). Karena ada waktu sekitar satu jam,” bebarnya. Waktu luang ini sesuai perkiraan cukup untuk program MBG.

Apalagi distribusi MBG sudah dari catering dalam wadah tempat penyajian. Nanti ada delegasi siswa, setiap kelas sekitar 2-3 orang untuk mengambil makanan.

Meski catering telah menyediakan tempat penyajian, siswa diminta untuk tempat membawa tempat makan dan *tumbler* pribadi. Dia mengakui, siswa tidak keberatan dengan permintaan tersebut.

Guruh memastikan, SMP 18 siap dengan persiapan MBG. Kini tinggal implementasi di lapangan menunggu dari BGN dan catering sebagai penyelenggara program. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Makan Bergizi Gratis, Balikpapan Siapkan BTT, 22/01/2025
2. Radartarakan.jawapos.com, Makan Bergizi Gratis, Balikpapan Siapkan BTT, 24/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), badan gizi nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 83/2024 diatur bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi badan gizi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;

- b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
3. Diatur dalam Pasal 52 Perpres 83/2024, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.